

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM 2019

KPT KIP LSM NO 27/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IX/2018, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Kesatu dan surat Keputusan Nomor 1351/PL. 02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal penyelesaian tindaklanjut Data 31 juta Pemilih.
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018,
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 November 2018
 - Lampiran 1 halaman.